



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT DITERBITKAN SEGERA**

**SIARAN PERS**

## **Permasalahan Kotak Suara pada Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kota Cirebon**

**Jakarta, 29 Agustus 2018** – Mahkamah Konstitusi akan mulai menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2018 pada Rabu (29/08) dengan agenda mendengarkan keterangan Saksi/Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Mahkamah Konstitusi akan memeriksa perkara nomor 8/PHP.KOT-XVI/2018 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Cirebon pukul 09.00 WIB. Persidangan ke tiga ini digelar di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung Mahkamah Konstitusi.

KPU Kota Cirebon melalui Absar Kartabrata menguraikan perihal penghitungan suara yang didalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Bamunas Setiawan Boediman dan Effendi Edo selaku Pemohon Perkara Nomor 8/PHP.KOT-XVI/2018 sebagai hasil Pemilihan Walikota Cirebon 2018. “Dalil-dalil yang disampaikan Pemohon tidak berhubungan dengan penghitungan suara. Hal-hal yang didalilkan Pemohon bukan soal penghitungan suara, melainkan persoalan pencatatan yang sudah dikoreksi di tingkat kecamatan. Apabila terjadi kesalahan pencatatan, KPPS dapat melakukan perbaikan dengan mekanisme yang berlaku,” tambah Absar.

Selanjutnya Absar menjelaskan pembukaan kotak suara di 24 TPS bukanlah dimaksudkan untuk melakukan kecurangan, apalagi mengubah hasil penghitungan suara. Pembukaan kotak suara dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PKPU Nomor 9 Tahun 2018, yaitu setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan formulir Model C-KWK dan C1-KWK dari KPPS di wilayah kerjanya.

Kemudian berkaitan dengan penamaan, kesalahan penulisan nama di tingkat TPS dan KPPS seperti disampaikan Pihak Terkait, langsung dikoreksi di tingkat kecamatan dengan melakukan pembetulan/koreksi. Pembetulan tersebut dihadiri oleh PPK, PPS, dan seterusnya. Perbaikan yang dilakukan ini menurut Pihak Terkait, tidak mengubah jumlah perolehan suara dari kedua pasangan calon. Terhadap koreksi yang dilakukan tersebut, tidak ada sanggahan atau keberatan. (MHM)

### **Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)